



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 418 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/157/TAHUN 2025
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengurangan perangkat daerah yang menangani Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, maka untuk kelancaran kegiatan perlu membentuk Tim;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/157/Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 tidak sesuai lagi dengan Perangkat Daerah dan admin pelapor yang tercantum dalam lampiran keputusan sehingga perlu dilakukakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural

- Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/157/Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/157/TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/157/Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEDUA : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 1. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Rencana aksi Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Banggai Kepulauan Tahun 2024;
 2. melakukan kompilasi seluruh laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username) dan (password) sistem pemantauan;
 4. melakukan pengimputan seluruh laporan capaian keberhasilan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dari setiap unit kerja pelaksana aksi Hak asasi Manusia dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <https://sapaham.kemenkumham.go.id>;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah; dan
 6. melakukan pemantauan dan memastikan laporan aksi Hak Asasi manusia Pemerintah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2025 terkirim dan diterima oleh Panitia Nasional RANHAM.
 - a. Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2025 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di koordinasikan oleh Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
 2. Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Tahun 2024 yang menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

Kabupaten Banggai kepulauan akan diintegrasikan dengan capaian aksi Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kementrian dan lembaga sebagai bagian dari capaian Nasional, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden dan dipublikasikan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Perangkat Daerah Terkait Pelaporan RANHAM dan KKPHAM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ 418 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR

100.3.3.2/157/TAHUN 2025 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL

HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA

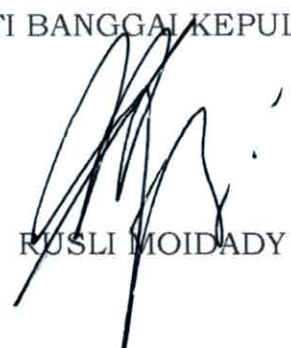
PEDULI HAK ASASI MANUSIA KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

- Pembina/Penanggunjawab : Bupati Banggai Kepulauan
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
Wakil Sekretaris : Kasubag Bantuan Hukum
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
5. Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UKM
6. Kepala Dinas Perhubungan
- Admin/Operator : 1. Misye Tatampil, SH
2. Maria Montosory Babanggai, SH
3. Abdul Malik S. Moidady, S. Sos
4. Moh. Darminto, SH
5. Hulda U. Baladil, SH
6. Asdin Zakaria, SH
7. Rizki Andini, S.Ak
8. Siti Nurbaya, SE
9. Iswadi Nursin
10. Tuti Utami, S. Tr.Kes
11. Irwinto Kansi, SE
12. Nurpiyana, SE
13. Parman B,S.Kom
14. Sekar Hidayati, STR. Tra
15. Muamar Mahmud, SH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY